



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Dasar Hukum Entitas serta Juridiksi Tempat Entitas Berada.

Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdomisili di wilayah Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo tepatnya di JL. Soekarno-Hatta, No. 2-4, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1. Letak Geografi

Kabupaten Wonosobo secara administratif dibagi menjadi 15 wilayah kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara geografis terletak antara 7° 11' - 7° 36' garis Lintang Selatan (LS) serta 109° 43' - 110° 04' garis Bujur Timur (BT). Berada pada rentang ketinggian 250 dpl – 2.250 dpl dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl atau sebesar 50% dari keseluruhan luas wilayah Wonosobo. Berjarak dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) 120 km dan 520 km dari Ibukota Negara (Jakarta).

2. Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar (984,68 km²) atau 3,03% (persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%).

3. Batas Wilayah

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

4. Jenis Tanah

Keadaan tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



- Tanah andosol (25%) terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar.
- Tanah Regosol (40%) terdapat di Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Garung.
- Tanah Podsolik (35%) terdapat di Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sapuran.

Jenis tanah meliputi tanah andosol seluas 10.817,7 ha, tanah regosol seluas 19.372,7 ha, tanah latosol seluas 63.043,4 ha, tanah argonosol seluas 761,1 ha, tanah mediterian merah kuning seluas 3.054 ha dan tanah gramosol seluas 1.778,6 ha.

5. Iklim

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30°C di siang hari, turun menjadi 20°C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15°C pada malam hari dan 15 – 20°C di siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).

6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Wonosobo berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah sebanyak 886.613 jiwa terdiri dari laki-laki 451.881 jiwa dan perempuan 434.732 jiwa.

B. Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo

Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2021-2025 dijabat oleh H. Afif Nurhidayat, S.Ag dan Dr. H. Muhammad Albar, M.M. dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 beliau merupakan pemimpin yang ke-24 sejak Wonosobo berdiri tahun 1825.

C. DPRD Kabupaten Wonosobo

Berikut susunan pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/20 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Keanggotaan 2019-2024 dan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/26 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel VII.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo

Periode 2019 - 2024			
No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN/UNSUR
1	Eko Prasetyo Heru Wibowo, SH	Ketua DPRD	F. PDIP
2	Amir Husein	Wakil Ketua DPRD	F. PKB
3	Sumardiyo, S.E.	Wakil Ketua DPRD	F. P Gerinda
4	Agus Riyadi	Wakil Ketua DPRD	F. P Golkar
5	Kristiyanto SH	Sekretaris	Sekretaris DPRD



D. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang diimplementasikan mulai per 1 Januari 2017, disebutkan bahwa jumlah SKPD sebanyak 40 yang merupakan entitas akuntansi, didalamnya terdapat 1 SKPD selaku BLUD yaitu RSUD Setjonegoro, disamping itu ada 24 BLUD Unit Puskesmas di bawah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (2), disebutkan bahwa Kelurahan tidak termasuk sebagai SKPD. Kelurahan merupakan Unit dibawah SKPD Kecamatan, sehingga dalam struktur pengelolaan keuangan daerah kepala kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, jumlah kelurahan sebanyak 29.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2022 dapat dilihat lebih rinci pada Lampiran VI.1.

E. Aplikasi Pendukung Laporan Keuangan

- i. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
Merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah.
- ii. FMIS (Financial Management Information System)
Adalah SIMDA Next-G yang merupakan pengembangan aplikasi SIMDA dengan basis Web yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan.
- iii. e-PBB
Aplikasi pelayanan yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait.
- iv. Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
Sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
- v. e-BPHTB
Sistem informasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan BPHTB.
- vi. Sim Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji)
Sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan up to date.
- vii. Simtrada
Sistem informasi untuk menyajikan data realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.



viii. ALADIN (Aplikasi DAK Non Fisik)

Aplikasi yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi DAK Non Fisik.

ix. OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan.

x. e-Bantuan BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Aplikasi untuk pengajuan persyaratan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.

xi. Si Baper

Aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan data terkait manajemen pencatatan persediaan.

F. Pengelolaan Keuangan Desa

Kabupaten Wonosobo memiliki 236 desa yang tersebar di 15 kecamatan, telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa desa diwajibkan menyusun APBDesa sebagai dasar implementasi pengelolaan keuangan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ikhtisar realisasi Pelaksanaan APBDesa selama TA 2022 dari 236 desa se-Kabupaten Wonosobo, secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel VII.2 Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (kurang)Rp)
Pendapatan	429.628.846.241,00	425.618.689.703,00	(4.010.156.538,00)
Belanja	423.046.351.823,00	411.027.705.134,00	(12.018.646.689,00)
Surplus/(Defisit)	6.582.494.418,00	14.590.984.569,00	8.008.490.151,00
Pembiayaan			
- Penerimaan	43.327.106.013,00	42.019.079.812,00	(1.308.026.201,00)
- Pengeluaran	5.166.928.622,00	4.595.398.363,00	(571.530.259,00)
Pembiayaan Netto	38.160.177.391,00	37.423.681.449,00	(736.495.942,00)
SILPA	44.742.671.809,00	52.014.666.018,00	7.271.994.209,00

Rincian lebih lanjut atas Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2022 sebagaimana pada Lampiran VI.3



Kabupaten Wonosobo terdiri dari 236 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan, sumber pendapatan desa salah satunya adalah dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Transfer bantuan keuangan:

	(dalam Rupiah)
a. Dana Desa (Penetapan)	221.885.021.000,00
b. Alokasi Dana Desa (Penetapan)	106.343.809.070,00

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 140/1752/2022 Tanggal 24 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022, Transfer bagi hasil kepada desa adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
a. Bagi Hasil Pajak Daerah (Penetapan)	4.915.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah (Perubahan)	669.985.972,00
	5.584.985.972,00
b. Bagi Hasil Retribusi Daerah (Penetapan)	1.057.597.848,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah (Perubahan)	143.053.021,00
	1.200.650.869,00

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang disalurkan melalui APBD Kab. Wonosobo, penyaluran kedesa dilakukan 3 (tiga) tahap. Keuangan desa sebagai sumber pendanaan desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

G. Kegiatan yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran 2023

Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2022 tidak memiliki program kegiatan yang dianggarkan kembali di tahun anggaran 2023.